



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 649 -BKPSDM/2025

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER PADA UNIVERSITAS YPIB MAJALENGKA ATAS NAMA NINING WIDIANINGSIH, A.Md.Farm NIP 19811211 200211 2 001 PANGKAT PENATA MUDA Tk.I, III/b, JABATAN ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN PADA PUSKESMAS TALUN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas YPIB Majalengka Atas Nama Nining Widianingsih, A.Md.Farm NIP 19811211 200211 2 001 Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 008.1.4.1/2868/SDK/2025 tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.4.1/5631/PKA tanggal 21 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas YPIB Majalengka Nomor : 221/UNIV-YPIB/PMB-FFC/A-07/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 tentang Penetapan Hasil Test Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan 13 Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka Tahun Akademik 2025/2026.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :  
 : Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas YPIB Majalengka Atas Nama Nining Widianingsih, A.Md.Farm NIP 19811211 200211 2 001 Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>JUDUL</b>	Penetapan Mahasiswa Tabel Praktik Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas YPIB atas nama Nining Widianingsih Jabatan Asisten Apoteker	
<b>UNIT PENGELOLA</b>	: BPKsdim	
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA :</b>		
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :</b>		
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas YPIB Majalengka.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2025  
 BUPATI CIREBON,

IMRON

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas YPIB Majalengka.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
S U M B E R - 45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 18 September 2025  
Nomor : 800.1.4.1/ND. 123-PKA  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas YPIB Majalengka Atas Nama NINING WIDIANINGSIH, A.Md.Farm NIP. 19811211 200211 2 001 Pangkat Penata Muda Tk.I, III/b, Jabatan Asisten Apoteker pada Puskesmas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

2/25  
10

*SK  
Langham*  
Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu memberikan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Tugas Belajar kepada Nining Widianingsih, A.Md.Farm dikarenakan yang bersangkutan telah diterima menjadi mahasiswa Tugas Belajar pada Universitas YPIB Majalengka berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas YPIB Majalengka Nomor : 221/UNIV-YPIB/PMB-FFC/A-07/VIII/2025 tanggal 17 Agustus 2025 tentang Penetapan Hasil Test Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Angkatan 13 Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN CIREBON**



**ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP**  
Pembina  
NIP. 19850708 200312 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

Sumber, 21 Agustus 2025

Nomor : 800.1.4.1/ 5631 /PKA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Ketua Universitas YPIB Majalengka  
di

**Tempat**

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor : 800.1.4.1/2638/SDK/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Mengikuti Ujian Seleksi Tugas Belajar, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan mengizinkan :

Nama : NINING WIDIANINGSIH, A.Md.Farm  
NIP : 19811211 200211 2 001  
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b  
Jabatan : Asisten Apoteker Mahir  
Unit Kerja : Puskemas Talun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Untuk mengikuti Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas YPIB Majalengka Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon